



PUTUSAN

Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SELO (ALM) ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun / 13 Mei 1971 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Bratang Gede 1/39 Rt. 002 Rw. 011
Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo
Kota Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta/serabutan ;
Pendidikan : SMP (amat) ;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Fariji,SH. dan Rekan, Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "LACAK" di Jalan Kedung Asem No.28, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 03 April 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum; ;



Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SELO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SELO (ALM) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,488 gram atau berat bersih masing masing :
A. 0,082 gram, B. 0,084 gram, C. 0,083 gram, D. 0,070 gram, E. 0,084 gram, F. 0,080 gram, G. 0,078 gram, H. 0,081 gram, I. 0,082 gram, J. 0,123 gram, K. 0,127 gram, L. 0,110 gram, M. 0,114 gram, N. 0,117 gram, O. 0,119 gram, P. 0,111 gram, Q. 0,193 gram, R. 0,176 gram, S. 0,182 gram, T. 0,190 gram, U. 0,202 gram.
 - 1 buah pipet kaca yang masih terdapat bekas pemakaian narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,004 gram
 - Seperangkat alat hisap ;
 - 1 buah timbangan elektrik ;
 - 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan
 - 1 bandel plastik klip kecil yang masih kosong
 - 2 buah korek api
 - 1 buah HP merk Samsung warna gold beserta simcard 0819-5221-4531 dan 085784331958
 - 1 bungkus rokok dji sam soe
- Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dihukum ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM-1034 / M.5.10 / Enz.2 / 03 / 2024, tertanggal 08 Maret 2024 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SELO (ALM) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di dalam rumah Jalan Setro VI Rt. .010 Rw. 015 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,488 gram (berat kotor 9,74 gram beserta pembungkusnya), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Setro VI Rt. 010 Rw. 015 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi W. GUNTUR ADINAS bersama dengan saksi YANUAR RIZKY PRATAMA menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan atas diri terdakwa dan setelah melakukan surveilance dan mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di dalam rumah Jalan Setro VI Rt. .010 Rw. 015 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Surabaya petugas berhasil melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti di dalam rumah tersebut berupa 21 (dua puluh satu)

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat masing-masing poket 0,59 gram; 0,59 gram; 0,58 gram; 0,58 gram; 0,58 gram; 0,53 gram; 0,53 gram; 0,53 gram; 0,52 gram; 0,51 gram; 0,51 gram; 0,48 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,36 gram; 0,35 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram yang ditemukan di bawah kasur beserta 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat bekas pemakaian narkoba jenis sabu dengan berta kotor 1,82 beserta pipet kacanya; seperangkat alat hisap; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah sendo yang terbuat dari sedotan; 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang masih kosong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold beserta nomor simcard; 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe dan uang tunai sejumlah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SELO (ALM) mendapatkan sabu tersebut dari RUDI (DPO) dengan cara mengambil ranjauan pada tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib di daerah bawah jembatan Jalan Bundaran Waru yang mana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke tempat tinggal terdakwa di daerah Setro. Sabu tersebut kemudian dipecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil-kecil dan siap untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa hari Kamis tanggal 11 januari 2024 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di mana pembelinya datang ke rumah terdakwa di daerah Setro dan pembeli tersebut menggunakan sabu di tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) poket dengan berat kotor beserta pembungkusnya 9, 74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram yang diketemukan petugas pada saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa merupakan sisa sabu yang belum sempat dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SELO (ALM) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, membeli, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00420/NNF/2024 tanggal 18 januari 2024 yang menyatakan bahwa barang

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Nomor: 00777/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram; barang bukti Nomor: 00778/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram; barang bukti Nomor: 00779/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram; barang bukti Nomor: 00780/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram; barang bukti Nomor : 00781/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram; barang bukti Nomor : 00782/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram; barang bukti Nomor : 00783/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram; barang bukti Nomor: 00784/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram; barang bukti Nomor : 00785/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram; barang bukti Nomor: 00786/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,123$ gram; barang bukti Nomor : 00787/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram; barang bukti Nomor : 00788/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ gram; barang bukti Nomor : 00789/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,114$ gram; barang bukti Nomor : 00790/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,117$ gram; barang bukti Nomor : 00791/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram; barang bukti Nomor : 00792/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram; barang bukti Nomor: 00793/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,193$ gram; barang bukti Nomor : 00794/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,176$ gram; barang bukti Nomor : 00795/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,182$ gram; barang bukti Nomor : 00796/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,190$ gram; barang bukti Nomor: 00797/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,202$ gram; barang bukti Nomor :

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00798/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram; adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SELO (ALM) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di dalam rumah Jalan Setro VI Rt. .010 Rw. 015 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,488 gram (berat kotor 9,74 gram beserta pembungkusannya), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Setro VI Rt. 010 Rw. 015 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi W. GUNTUR ADINAS bersama dengan saksi YANUAR RIZKY PRATAMA menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan atas diri terdakwa dan setelah melakukan surveilance dan mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di dalam rumah Jalan Setro VI Rt. .010 Rw. 015 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Surabaya petugas berhasil melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti di dalam rumah tersebut berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat masing-masing poket 0,59 gram; 0,59 gram; 0,58 gram; 0,58 gram; 0,58 gram; 0,53 gram; 0,53 gram; 0,53 gram; 0,52 gram; 0,51 gram; 0,51 gram; 0,48 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,36 gram; 0,35 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram yang ditemukan di bawah kasur beserta 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang masih terdapat bekas pemakaian narkoba jenis sabu dengan berta kotor 1,82 beserta pipet kacanya; seperangkat alat hisap; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah sendo yang terbuat dari sedotan; 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang masih kosong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold beserta nomor simcard; 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe dan uang tunai sejumlah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SELO (ALM) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00420/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 00777/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram; barang bukti Nomor: 00778/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram; barang bukti Nomor: 00779/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram; barang bukti Nomor: 00780/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram; barang bukti Nomor : 00781/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram; barang bukti Nomor : 00782/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram; barang bukti Nomor : 00783/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram; barang bukti Nomor: 00784/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram; barang bukti Nomor : 00785/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram; barang bukti Nomor: 00786/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,123$ gram; barang bukti Nomor : 00787/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram; barang bukti Nomor : 00788/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ gram; barang bukti Nomor : 00789/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,114$ gram; barang bukti Nomor : 00790/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto \pm 0,117 gram; barang bukti Nomor : 00791/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,119 gram; barang bukti Nomor : 00792/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gram; barang bukti Nomor: 00793/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,193 gram; barang bukti Nomor : 00794/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,176 gram; barang bukti Nomor : 00795/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,182 gram; barang bukti Nomor : 00796/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,190 gram; barang bukti Nomor: 00797/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,202 gram; barang bukti Nomor : 00798/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram; adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi W. Guntur Adinas:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polda Jatim Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wib, saksi bersama tim menangkap Terdakwa di dalam rumah Jalan Setro VI Rt. .010 Rw. 015 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 buah bungkus rokok merk dji sam soe yang didalamnya terdapat 21

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor masing masing A. 0,59 gram, B. 0,59 gram, C. 0,58 gram, D. 0,58 gram, E. 0,58 gram, F. 0,53 gram, G. 0,53 gram, H. 0,53 gram, I. 0,52 gram, J. 0,51 gram, K. 0,51 gram, L. 0,48 gram, M. 0,37 gram, N. 0,37 gram. O. 0,37 gram, P. 0,37 gram, Q. 0,36 gram, R. 0,35 gram, S. 0,34 gram, T. 0,34 gram, U. 0,34 gram. (Sehingga ditotal ke 21 poket tersebut seluruhnya 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram; - 1 buah pipet kaca yang masih terdapat bekas pemakaian narkoba jenis shabu dengan berat kotor beserta pipet kacanya seberat 1,82 gram; - 1 buah timbangan elektrik; - Seperangkat alat hisap; - 1 bandel plastik klip kecil yang masih kosong; - 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan; - 2 buah korek api; - 1 buah HP SAMSUNG warna gold beserta simcard nomor 0819-5221-4531 yang digunakan Sdr. SUTRISNO dalam komunikasi transaksi narkoba dan 085784331958; - Uang tunai Rp. 13.000,00 yang merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Rudi dengan cara mengambil ranjauan pada tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib di daerah bawah jembatan Jalan Bundaran Waru yang mana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke tempat tinggal terdakwa di daerah Setro dan dipecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil-kecil dan siap untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk kemudian dijual kembali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kalau dirinya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa telah menjual 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di mana pembelinya datang ke rumah terdakwa di daerah Setro dan pembeli tersebut menggunakan sabu di tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) poket dengan berat kotor beserta pembungkusnya 9, 74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram yang diketemukan pada saat saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa adalah merupakan sisa sabu yang belum sempat dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Saksi Yanuar Rizky Pratama** dan **saksi Priyanto**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah Penyidik Kepolisian, sebagaimana BAP Penyidik masing-masing tertanggal 20 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Yanuar Rizky Pratama :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Team selaku anggota kepolisian dari POLDA JATIM, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di dalam rumah Jalan Setro VI Rt. .010 Rw. 015 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Surabaya ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 buah bungkus rokok merk dji sam soe yang didalamnya terdapat 21 poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor masing masing A. 0,59 gram, B. 0,59 gram, C. 0,58 gram, D. 0,58 gram, E. 0,58 gram, F. 0,53 gram, G. 0,53 gram, H. 0,53 gram, I. 0,52 gram, J. 0,51 gram, K. 0,51 gram, L. 0,48 gram, M. 0,37 gram, N. 0,37 gram. O. 0,37 gram, P. 0,37 gram, Q. 0,36 gram, R. 0,35 gram, S. 0,34 gram, T. 0,34 gram, U. 0,34 gram. (Sehingga ditotal ke 21 poket tersebut seluruhnya 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram; - 1 buah pipet kaca yang masih terdapat bekas pemakaian narkoba jenis shabu dengan berat kotor beserta pipet kacanya seberat 1,82 gram; - 1 buah timbangan elektrik; - Seperangkat alat hisap; - 1 bandel plastik klip kecil yang masih kosong; - 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan; - 2 buah korek api; - 1 buah HP SAMSUNG warna gold beserta simcard nomor 0819-5221-4531 yang digunakan Sdr. SUTRISNO dalam komunikasi transaksi narkoba dan 085784331958; - Uang tunai Rp. 13.000,00 yang merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba
- Bahwa dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Rudi (DPO) dengan cara mengambil ranjauan pada tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib di daerah bawah jembatan Jalan Bundaran Waru yang mana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke tempat tinggal terdakwa di daerah Setro;
- Bahwa sabu yang diambil Terdakwa itu selanjutnya dipecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil-kecil dan siap untuk dijual dengan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di mana pembelinya datang ke rumah terdakwa di daerah Setro dan pembeli tersebut menggunakan sabu di tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) poket dengan berat kotor beserta pembungkusnya 9, 74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram yang diketemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa merupakan sisa sabu yang belum sempat dijual oleh terdakwa ;

Saksi 2. Priyanto :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu perkara ini mengenai adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan jalan Setro VI Rt/Rw 010/015 Kel Gading Kec Tambaksari Kota Surabaya.
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah yang telah ditempati oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi di telepon petugas kepolisian kalau terdapat salah satu teman saksi yang menempati rumah saksi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan jalan Setro VI Rt/Rw 010/015 Kel Gading Kec Tambaksari Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah milik saksi sejak 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa sering berpindah pindah tempat dan saksi merasa Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal, dan pada akhirnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menempati rumah saksi yang beralamat Setro VI Rt/Rw 010/015 Kel Gading Kec Tambaksari Kota Surabaya tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menempati rumah saksi untuk digunakan menyimpan narkotika jenis shabu di dalam rumah milik saksi tersebut dan saksi sebatas berniat menolong Terdakwa agar bisa beristirahat dalam keseharian di rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wib di dalam rumah Jalan Setro VI Rt. .010 Rw. 015 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Surabaya ;
- Bahwa rumah yang Terdakwa tempati adalah rumah milik saksi Priyanto ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penggeladahan yang dilakukan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 buah bungkus rokok merk dji sam soe yang didalamnya terdapat 21 poket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing masing A. 0,59 gram, B. 0,59 gram, C. 0,58 gram, D. 0,58 gram, E. 0,58 gram, F. 0,53 gram, G. 0,53 gram, H. 0,53 gram, I. 0,52 gram, J. 0,51 gram, K. 0,51 gram, L. 0,48 gram, M. 0,37 gram, N. 0,37 gram. O. 0,37 gram, P. 0,37 gram, Q. 0,36 gram, R. 0,35 gram, S. 0,34 gram, T. 0,34 gram, U. 0,34 gram. (Sehingga ditotal ke 21 poket tersebut seluruhnya 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram; - 1 buah pipet kaca yang masih terdapat bekas pemakaian narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta pipet kacanya seberat 1,82 gram; - 1 buah timbangan elektrik; - Seperangkat alat hisap; - 1 bandel plastik klip kecil yang masih kosong; - 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan; - 2 buah korek api; - 1 buah HP SAMSUNG warna gold beserta simcard nomor 0819-5221-4531 yang digunakan Sdr. SUTRISNO dalam komunikasi transaksi narkotika dan 085784331958; - Uang tunai Rp. 13.000,00 yang merupakan uang sisa hasil penjualan narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Rudi dengan cara mengambil ranjauan pada tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib di daerah bawah jembatan Jalan Bundaran Waru yang mana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke tempat tinggal terdakwa di daerah Setro;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dengan cara dipecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil-kecil dan siap untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 wib sudah menjual 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di mana pembelinya datang ke rumah terdakwa di daerah Setro dan pembeli tersebut menggunakan sabu di tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) poket dengan berat kotor beserta pembungkusnya 9, 74 (sembilan koma tujuh puluh empat)

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang ditemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa merupakan sisa sabu yang belum sempat dijual oleh terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00420/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 00777/2024/NNF sampai dengan Nomor 00797/2024/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,488 gram atau berat bersih masing masing :
 - A. 0,082 gram, B. 0,084 gram, C. 0,083 gram, D. 0,070 gram, E. 0,084 gram, F. 0,080 gram, G. 0,078 gram, H. 0,081 gram, I. 0,082 gram, J. 0,123 gram, K. 0,127 gram, L. 0,110 gram, M. 0,114 gram, N. 0,117 gram. O. 0,119 gram, P. 0,111 gram, Q. 0,193 gram, R. 0,176 gram, S. 0,182 gram, T. 0,190 gram, U. 0,202 gram.
- 1 buah pipet kaca yang masih terdapat bekas pemakaian narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,004 gram
- Seperangkat alat hisap
- 1 buah timbangan elektrik
- 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan
- 1 bandel plastik klip kecil yang masih kosong
- 2 buah korek api
- 1 buah HP merk Samsung warna gold beserta simcard 0819-5221-4531 dan 085784331958
- 1 bungkus rokok dji sam soe
- Uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

yang keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Setro VI Rt. 010 Rw. 015 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi W. Guntur Adinas dan saksi Yanuar Rizky Pratama yaitu anggota kepolisian dari Polda Jatim karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi W. Guntur Adinas dan saksi Yanuar Rizky Pratama telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) poket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,488 gram atau berat bersih masing masing :
A. 0,082 gram, B. 0,084 gram, C. 0,083 gram, D. 0,070 gram, E. 0,084 gram, F. 0,080 gram, G. 0,078 gram, H. 0,081 gram, I. 0,082 gram, J. 0,123 gram, K. 0,127 gram, L. 0,110 gram, M. 0,114 gram, N. 0,117 gram, O. 0,119 gram, P. 0,111 gram, Q. 0,193 gram, R. 0,176 gram, S. 0,182 gram, T. 0,190 gram, U. 0,202 gram.
 - 1 buah pipet kaca yang masih terdapat bekas pemakaian narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,004 gram
 - Seperangkat alat hisap
 - 1 buah timbangan elektrik
 - 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan
 - 1 bandel plastik klip kecil yang masih kosong
 - 2 buah korek api
 - 1 buah HP merk Samsung warna gold beserta simcard 0819-5221-4531 dan 085784331958
 - 1 bungkus rokok dji sam soe
 - Uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah membeli dari sdr. Rudi yang telah dilakukan sebanyak lima kali sejak bulan November 2023 hingga Januari 2024 ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Rudi adalah dengan cara mengambil ranjauan pada tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib di daerah bawah jembatan Jalan Bundaran Waru yang mana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke tempat tinggal terdakwa di daerah Setro;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dengan cara dipecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil-kecil dan siap untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 wib sudah menjual 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di mana pembelinya datang ke rumah terdakwa di daerah Setro dan pembeli tersebut menggunakan sabu di tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) poket dengan berat kotor beserta pembungkusnya 9, 74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram yang diketemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa merupakan sisa sabu yang belum sempat dijual oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 00420/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 00777/2024/NNF sampai dengan Nomor 00797/2024/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan menjual narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam 114 ayat (1) Undang-

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Sutrisno alias Sutris bin Selo (Alm) sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Selo (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi W. Guntur Adinas dan saksi Yanuar Rizky Pratama yaitu anggota kepolisian dari Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Setro VI Rt. 010 Rw. 015 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu dan dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi W. Guntur Adinas dan saksi Yanuar Rizky Pratama telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,488 gram atau berat bersih masing masing :
A. 0,082 gram, B. 0,084 gram, C. 0,083 gram, D. 0,070 gram, E. 0,084 gram, F. 0,080 gram, G. 0,078 gram, H. 0,081 gram, I. 0,082 gram, J. 0,123 gram, K. 0,127 gram, L. 0,110 gram, M. 0,114 gram, N. 0,117 gram, O. 0,119 gram, P. 0,111 gram, Q. 0,193 gram, R. 0,176 gram, S. 0,182 gram, T. 0,190 gram, U. 0,202 gram.
- 1 buah pipet kaca yang masih terdapat bekas pemakaian narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,004 gram
- Seperangkat alat hisap

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah timbangan elektrik
- 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan
- 1 bandel plastik klip kecil yang masih kosong
- 2 buah korek api
- 1 buah HP merk Samsung warna gold beserta simcard 0819-5221-4531 dan 085784331958
- 1 bungkus rokok dji sam soe
- Uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

yang mana barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan keberadaannya oleh Para saksi dan juga oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Rudi yang telah dilakukan sebanyak lima kali sejak bulan November 2023 hingga Januari 2024 dan cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Rudi adalah dengan cara mengambil ranjauan pada tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib di daerah bawah jembatan Jalan Bundaran Waru yang mana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke tempat tinggal terdakwa di daerah Setro, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan cara dipecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil-kecil dan siap untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 wib sudah menjual 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di mana pembelinya datang ke rumah terdakwa di daerah Setro dan pembeli tersebut menggunakan sabu di tempat tinggal terdakwa, sedangkan barang bukti berupa sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) poket dengan berat kotor beserta pembungkusnya 9, 74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram yang diketemukan petugas pada saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa merupakan sisa sabu yang belum sempat dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 00420/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 00777/2024/NNF sampai dengan Nomor 00797/2024/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 21 (dua puluh satu) poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,488 gram atau berat bersih masing masing :
- A. 0,082 gram, B. 0,084 gram, C. 0,083 gram, D. 0,070 gram, E. 0,084 gram, F. 0,080 gram, G. 0,078 gram, H. 0,081 gram, I. 0,082 gram, J. 0,123

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, K. 0,127 gram, L. 0,110 gram, M. 0114 gram, N. 0,117 gram. O. 0,119 gram, P. 0,111 gram, Q. 0,193 gram, R. 0,176 gram, S. 0,182 gram, T. 0,190 gram, U. 0,202 gram.

- 1 buah pipet kaca yang masih terdapat bekas pemakaian narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,004 gram
- Seperangkat alat hisap
- 1 buah timbangan elektrik
- 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan
- 1 bandel plastik klip kecil yang masih kosong
- 2 buah korek api
- 1 buah HP merk Samsung warna gold beserta simcard 0819-5221-4531 dan 085784331958
- 1 bungkus rokok dji sam soe

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena itu barang-barang tersebut, statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang berupa :

- Uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;

Adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Selo (Alm)** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) poket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,488 gram atau berat bersih masing masing :
A. 0,082 gram, B. 0,084 gram, C. 0,083 gram, D. 0,070 gram, E. 0,084 gram, F. 0,080 gram, G. 0,078 gram, H. 0,081 gram, I. 0,082 gram, J. 0,123 gram, K. 0,127 gram, L. 0,110 gram, M. 0,114 gram, N. 0,117 gram, O. 0,119 gram, P. 0,111 gram, Q. 0,193 gram, R. 0,176 gram, S. 0,182 gram, T. 0,190 gram, U. 0,202 gram.
 - 1 buah pipet kaca yang masih terdapat bekas pemakaian narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,004 gram
 - Seperangkat alat hisap
 - 1 buah timbangan elektrik
 - 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan
 - 1 bandel plastik klip kecil yang masih kosong
 - 2 buah korek api
 - 1 buah HP merk Samsung warna gold beserta simcard 0819-5221-4531 dan 085784331958
 - 1 bungkus rokok dji sam soeDirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M., selaku Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 20 Mei 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Sjahrizal. SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Muzakki, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H**

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M

2. **Rudito Surotomo, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Sjahrizal. SH., MH

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)